



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 47 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4), pasal 7 ayat (6), pasal 11, pasal 22 ayat (4), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (7), pasal 25 ayat (3), pasal 26 ayat (5), pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (5), pasal 35 ayat 6, pasal 39 ayat (3), pasal 42 ayat (9), pasal 43 ayat (6), dan pasal 44 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu disempurnakan untuk mengakomodir Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1565, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (3) Pemilihan Kepala Desa gelombang kedua sebanyak 13 (tigabelas) Desa dilaksanakan pada tahun 2018.

2. Ketentuan Pasal 4 Ayat (4) dan Ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (4) Camat mengusulkan 2 (dua) calon Penjabat Kepala Desa untuk 1 (satu) Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial;
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial memproses lebihlanjut usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari :
- a. Bupati;
 - b. Komandan Kodim/Pabung;
 - c. Kepala Kepolisian Resor;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - e. Sekretaris Daerah;
 - f. Staf ahli Bidang Pemerintahan;
 - g. Asisten Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - h. Inspektur Inspektorat;
 - i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial;
 - j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - m. Kepala Bagian Hukum;
 - n. Kepala Sub Bagian perUndang-Undangan Setda Kabupaten Lebong;
 - o. Kepala Seksi Kelembagaan dan Profil Desa;
 - p. Staf Bidang PMD;

4. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf d dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

5. Ketentuan Pasal 51 Ayat (2) dan Ayat (3) dihapus sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan apabila persyaratan yang diajukan adalah palsu setelah melalui tahapan verifikasi Panitia Tingkat Kabupaten, maka Calon Kepala Desa dinyatakan Gugur/Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pasal II


Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Oktober 2018


BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Oktober 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR

